

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1947

PERBENDAHARAAN NEGARA. KEMENTERIAN.
Peraturan tentang penyelenggaraan
tata usaha keuangan di tiap-tiap
Kementerian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sementara peraturan perbendaharaan Negara Republik Indonesia belum dapat diselenggarakan selengkapnyanya sebagaimana diharuskan dalam pasal 23 dari pada Undang-undang Dasar - perlu segera diatur:

- a. penyelenggaraan tata-usaha Keuangan di tiap-tiap Kementerian mengenai Kementerian masing-masing;
- b. kekuasaan Menteri Keuangan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan Keuangan pada umumnya;

Mengingat:

Akan pasal 4 dan 5 dari pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar:

Persetujuan sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Juni 1947;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

Pasal 1.

Pada tiap-tiap departemen Pemerintahan diadakan bagian Perbendaharaan, yang akan menyelenggarakan tata-usaha dan lain-lain, hal mengenai keuangan departemen masing-masing.

Pasal 2.

Pengawasan dan pimpinan umum dan Bagian-bagian Perbendaharaan termaksud dalam pasal 1 dan penyelenggaraan Keuangan pada umumnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
pada tanggal 11 Juni 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 32.